

**PUTUSAN**

Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUI NGO binti CHIA KIM FA;
2. Tempat Lahir : Singkawang;
3. Umur / tanggal : 50 Tahun / 01 Februari 1971;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20, RT 012 / RW 002, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan KOTA oleh:

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan tanggal 12 Oktober 2021 tentang perubahan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGO Binti CHIA KIM FA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGO Binti CHIA KIM FA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 997 (Sembilan Ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air yang diduga minuman berakohol jenis arak putih;
 - b) 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukurna 600 (enam ratus) ml berisi air yang diduga minuman berakohol jenis arak madu;
 - c) 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air yang diduga minuman jenis arak murni;
 - d) 1 (satu) buah tong besar plastic;
 - e) 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya, selain itu meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BUI NGO Binti CHIA KIM FA** pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat Jalan Ir.H.Juanda 14 nomor 20 Rt.012 Rw.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa BUI NGO Binti CHIA KIM FA pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 menghubungi sdr.Acian (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli minuman keras jenis arak dan meminta ke sdr.Acian agar mengantarnya ke rumah terdakwa BUI NGO Binti CHIA KIM FA Jalan Ir.H.Juanda 14 nomor 20 Rt.012 Rw.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, dan ketika itu terdakwa BUI NGO Binti CHIA KIM FA membeli minuman keras ke sdr.Acian dengan rincian sebagai berikut:

- a) Arak putih dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
- b) Arak Madu dibeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
- c) Arak murni dibeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / jerigen / 30 (tiga puluh) Liter;

Bahwa setelah mendapatkan minuman keras yang dibeli oleh sdr.Acian, oleh terdakwa BUI NGO Binti CHIA KIM FA jual kembali kepada setiap orang yang langsung datang kerumahnya Ir.H.Juanda 14 nomor 20 Rt.012 Rw.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur secara eceran dengan rincian dan tanpa merk atau kadar atau petunjuk pemakaian sebagai berikut:

- a) Arak putih dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / botol;
- b) Arak madu dijual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / botol;

Bahwa atas informasi dari masyarakat terdakwa NGO Binti CHIA KIM FA menjual arak tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai standar



keamanan dan mutu makanan. Kemudian ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan dirumah terdakwa NGO Binti CHIA KIM FA;

- a) 997 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam Ratus) ml berisi air yang diduga minuman berakohol jenis arak putih;
- b) 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukurna 600 (enam ratus) berisi air yang diduga minuman berakohol jenis arak madu;
- c) 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (Tiga Puluh) liter berisi air yang diduga minuman jenis arak murni;
- d) 1 (satu) buah tong besar plastic;
- e) 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan pada tanggal 07 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode Sampel	Hasil Pengujian
1	Cairan bening dalam jerigen	MT 01	Mengandung Etanol 35,31%
2	Cairan bening dalam botol 600 ml	MT 02	Mengandung Etanol 20,25%
3	Cairan berwarna coklat dalam botol 600 ml	MT 03	Mengandung Etanol 9,9%

Bahwa dampak atau efek samping yang diakibatkan mengkonsumsi etanol yakni tekanan darah meningkat atau hipertensi, hilang kesadaran, menimbulkan rasa mual, memicu sakit kepala, merusak jaringan tubuh, gangguan ginjal, gangguan saraf, gangguan hati dan gangguan pancreas;

Perbuatan terdakwa NGO Binti CHIA KIM FA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. HUZAIFAH bin H. AGANSYAHARAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terhadap perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai



Camat Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa saksi ikut mengamankan Terdakwa dan ditemukan minuman keras jenis arak;
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan Anggota Polsek Ketapang dan Anggota Sat Pol PP Kabupaten Kotawaringin Timur dan dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati Kotawaringin Timur sdr. Irawati, Spd;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Polsek Ketapang bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan persiapan operasi pekat sehubungan dengan bulan Ramadhan lalu setelah melaksanakan apel dan menentukan tempat - tempat yang menjadi sasaran operasi tersebut kami langsung menuju lapangan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB kami memasuki rumah Terdakwa yang mana menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikuatkan dengan informasi dari Anggota Satpol PP Kotawaringin Timur yang sebelumnya sudah mencoba membeli minuman keras jenis arak di tempat Terdakwa tetapi pada saat kami memasuki pekarangan rumah tersebut Terdakwa sedang tidak ada ditempat lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut lalu kami amankan yang mana pada saat ditanya Terdakwa menjelaskan bahwa dia baru datang dari pasar untuk belanja yang mana kemudian kami langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ditemukan 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak putih, 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak madu, 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air minuman jenis arak murni, 1 (satu) buah tong besar plastik dan 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa memperoleh minuman keras jenis arak tersebut dari sdr. Acian (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli pada sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu sekitar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 yang mana Terdakwa menghubungi sdr. Acian bahwa ingin membeli minuman keras jenis arak dan meminta untuk langsung diantar ke rumah Terdakwa. dan ketika itu Terdakwa membeli minuman keras ke sdr. Acian dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Arak putih dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - b) Arak Madu dibeli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - c) Arak murni dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / jerigen / 30 (tiga puluh) liter;
 - Bahwa setelah mendapatkan minuman keras yang dibeli oleh sdr. Acian, oleh Terdakwa menjual kembali kepada setiap orang yang langsung datang ke rumahnya Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur secara eceran dengan rincian dan tanpa merk atau kadar atau petunjuk pemakaian sebagai berikut:
 - a) Arak putih dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / botol;
 - b) Arak madu dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / botol;
- Sedangkan untuk arak murni tidak langsung dijual karena belum dicampur dengan air mineral;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia akan menjualnya kepada setiap orang yang langsung datang ke rumahnya;
 - Bahwa kemasan yang digunakan adalah dengan menggunakan botol bekas minuman mineral 600 (enam ratus) ml dan jerigen 1.500 (seribu lima ratus) ml dan tidak dicantumkan merk atau kadar dan petunjuk kegunaan;
 - Bahwa sewaktu mengamankan Terdakwa setelah ditanya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDI ARIYADI BIN A. RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terhadap perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi bersama petugas kepolisian ikut mengamankan Terdakwa dan ditemukan minuman keras jenis arak;
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan anggota Polsek Ketapang dan Camat Mentawa Baru Ketapang dan dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati Kotawaringin Timur sdr. Irawati, Spd.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Polsek Ketapang bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan persiapan operasi pekat sehubungan dengan bulan ramadhan. Kemudian setelah melaksanakan apel dan menentukan tempat-tempat yang menjadi sasaran operasi tersebut kami langsung menuju lapangan;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB kami memasuki rumah Terdakwa yang mana menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikuatkan dengan informasi dari anggota Satpol PP Kotawaringin Timur yang sebelumnya sudah mencoba membeli minuman keras jenis arak di tempat Terdakwa tetapi pada saat kami memasuki pekarangan rumah tersebut Terdakwa sedang tidak ada ditempat lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut lalu kami amankan yang mana pada saat ditanya Terdakwa menjelaskan bahwa dia baru datang dari pasar untuk belanja yang mana kemudian kami langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ditemukan 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 ml

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt



- (enam ratus mili liter) berisi air minuman berakohol jenis arak putih, 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) berisi air minuman berakohol jenis arak madu, 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air minuman jenis arak murni, 1 (satu) buah tong besar plastik dan 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa memperoleh minuman keras jenis arak tersebut dari sdr. Acian (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli pada sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu sekitar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 yang mana Terdakwa menghubungi sdr. Acian bahwa ingin membeli minuman keras jenis arak dan meminta untuk langsung diantar ke rumah Terdakwa. dan ketika itu Terdakwa membeli minuman keras ke sdr. Acian dengan rincian sebagai berikut
 - a) Arak putih dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - b) Arak Madu dibeli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - c) Arak murni dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / jerigen / 30 (tiga puluh) liter
 - Bahwa setelah mendapatkan minuman keras yang dibeli oleh sdr. Acian, oleh Terdakwa **menjual** kembali kepada setiap orang yang langsung datang ke rumahnya Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur secara eceran dengan rincian dan tanpa merk atau kadar atau petunjuk pemakaian sebagai berikut
 - a) Arak putih dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / botol;
 - b) Arak madu dijual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / botol;
- Sedangkan untuk arak murni tidak langsung dijual karena belum dicampur dengan air mineral;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap minuman keras dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menjualkan minuman keras jenis arak tanpa izin dari



pihak berwenang dan saksi mencoba membeli minuman keras jenis arak tersebut ditempat bahwa Terdakwa untuk memastikan kebenaran nya selanjutnya setelah membeli tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi menyampaikan kepada atasan saksi tentang informasi yang saksi dapat tersebut;

- Bahwa saksi mencoba membeli minuman keras jenis arak dari Terdakwa pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada waktu itu saksi membeli minuman keras jenis arak putih dan minuman keras jenis arak madu, yang mana untuk arak putih saksi beli dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk arak madu saksi beli dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu yang menjualkan kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu minuman keras jenis arak tersebut dikemas menggunakan botol bekas air mineral;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan tentang dampak yang diakibatkan apabila seseorang mengkonsumsi minuman jenis arak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terhadap perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Sektor Ketapang, Resor Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan Rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan mimnuman keras jenis arak;
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi



Kalimantan Tengah

- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan anggota Polsek Ketapang lainnya diantaranya sdr Aipda Triyanto Budi Wibowo beserta Camat Mentawa Baru Ketapang yaitu sdr. M. Huzaifah dan anggota Sat Pol PP Kabupaten Kotawaringin Timur dan dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati Kotawaringin Timur sdr. Irawati, Spd.
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, kami dari Polsek Ketapang bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan persiapan operasi pekat sehubungan dengan bulan ramadhan. Kemudian setelah melaksanakan apel dan menentukan tempat-tempat yang menjadi sasaran operasi tersebut kami langsung menuju lapangan;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB kami memasuki rumah Terdakwa yang mana menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikuatkan dengan informasi dari anggota Satpol PP Kotawaringin Timur yang sebelumnya sudah mencoba membeli minuman keras jenis arak di tempat Terdakwa tetapi pada saat kami memasuki pekarangan rumah tersebut Terdakwa sedang tidak ada ditempat lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut lalu kami amankan yang mana pada saat ditanya Terdakwa menjelaskan bahwa dia baru datang dari pasar untuk belanja yang mana kemudian kami langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ditemukan 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak putih, 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak madu, 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air minuman jenis arak murni, 1 (satu) buah tong besar plastik dan 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa memperoleh minuman keras jenis arak tersebut dari sdr. Acian (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli pada sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu sekitar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 yang mana Terdakwa menghubungi sdr. Acian bahwa ingin membeli minuman keras jenis arak



dan meminta untuk langsung diantar ke rumah Terdakwa. dan ketika itu Terdakwa membeli minuman keras ke sdr. Acian dengan rincian sebagai berikut

- a) Arak putih dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - b) Arak Madu dibeli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - c) Arak murni dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / jerigen / 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa setelah mendapatkan minuman keras yang dibeli oleh sdr. Acian, oleh Terdakwa menjual kembali kepada setiap orang yang langsung datang ke rumahnya Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur secara eceran dengan rincian dan tanpa merk atau kadar atau petunjuk pemakaian sebagai berikut:
- a) Arak putih dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / botol;
 - b) Arak madu dijual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / botol;

Sedangkan untuk arak murni tidak langsung dijual karena belum dicampur dengan air mineral;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia akan menjualnya kepada setiap orang yang langsung datang ke rumahnya;
- Bahwa kemasan yang digunakan adalah dengan menggunakan botol bekas minuman mineral 600 (enam ratus) ml dan jerigen 1.500 (seribu lima ratus) ml dan tidak dicantumkan merk atau kadar dan petunjuk kegunaan;
- Bahwa sewaktu mengamankan Terdakwa setelah ditanya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



4. Saksi TRIYANTO BUDI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terhadap perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Sektor Ketapang, Resor Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan Rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan minuman keras jenis arak;
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan anggota Polsek Ketapang lainnya diantaranya sdr Aipda Triyanto Budi Wibowo beserta Camat Mentawa Baru Ketapang yaitu sdr. M. Huzaifah dan anggota Sat Pol PP Kabupaten Kotawaringin Timur dan dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati Kotawaringin Timur sdr. Irawati, Spd.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, kami dari Polsek Ketapang bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan persiapan operasi pekat sehubungan dengan bulan ramadhan. Kemudian setelah melaksanakan apel dan menentukan tempat-tempat yang menjadi sasaran operasi tersebut kami langsung menuju lapangan;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB kami memasuki rumah Terdakwa yang mana menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikuatkan dengan informasi dari anggota Satpol PP Kotawaringin Timur yang sebelumnya sudah mencoba membeli minuman keras jenis arak di tempat Terdakwa tetapi pada saat kami memasuki pekarangan rumah tersebut Terdakwa sedang tidak ada ditempat lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut lalu kami amankan yang mana pada saat ditanya Terdakwa menjelaskan bahwa dia baru datang dari pasar untuk belanja yang mana kemudian kami langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt



ditemukan 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak putih, 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak madu, 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air minuman jenis arak murni, 1 (satu) buah tong besar plastik dan 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;

- Bahwa barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa memperoleh minuman keras jenis arak tersebut dari sdr. Acian (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli pada sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu sekitar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 yang mana Terdakwa menghubungi sdr. Acian bahwa ingin membeli minuman keras jenis arak dan meminta untuk langsung diantar ke rumah Terdakwa. dan ketika itu Terdakwa membeli minuman keras ke sdr. Acian dengan rincian sebagai berikut
 - a) Arak putih dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - b) Arak Madu dibeli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - c) Arak murni dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / jerigen / 30 (tiga puluh) liter;
 - Bahwa setelah mendapatkan minuman keras yang dibeli oleh sdr. Acian, oleh Terdakwa menjual kembali kepada setiap orang yang langsung datang ke rumahnya Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur secara eceran dengan rincian dan tanpa merk atau kadar atau petunjuk pemakaian sebagai berikut
 - a) Arak putih dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / botol;
 - b) Arak madu dijual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / botol;
- Sedangkan untuk arak murni tidak langsung dijual karena belum dicampur dengan air mineral;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia akan menjualnya kepada setiap orang yang langsung datang ke rumahnya;



- Bahwa kemasan yang digunakan adalah dengan menggunakan botol bekas minuman mineral 600 (enam ratus) ml dan jerigen 1.500 (seribu lima ratus) ml dan tidak dicantumkan merk atau kadar dan petunjuk kegunaan;
- Bahwa sewaktu mengamankan Terdakwa setelah ditanya tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. HELMA MALINI MAROL TUPAK, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli selaku pelaksana Seksi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur dimana ahli memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola data dan kegiatan terkait kefarmasian di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa sesuai hasil uji laboratorium laboratorium Balai POM TK. I di PALANGKA RAYA diketahui bahwa kandungan yang ada dalam minuman jenis arak tersebut yaitu berupa etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dan dapat ahli jelaskan etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolute adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwana dan merupakan alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini psikoaktif, etanol juga digunakan sebagai desinfektan, seperti bahan pembersih luka untuk mencegah terjadinya infeksi;
- Bahwa dampak atau efek samping yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman yang mengandung etanol yaitu tekanan darah meningkat atau hipertensi, hilang kesadaran, menimbulkan rasa mual, memicu sakit kepala, merusak jaringan tubuh, gangguan ginjal .gangguan syaraf dan gangguan hati, gangguan pancreas;
- Bahwa Bahwa minuman yang mengandung etanol boleh saja dikonsumsi asalkan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt



tahun 2016 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol, pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:

- o "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan;
- o Dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau wanita hamil dilarang minum;
- o Mengandung alcohol;

dengan batas maksimal kandungan etanol sekitar 55 (lima puluh lima) %, dan kandungan metanol tidak boleh di konsumsi;

- Bahwa ketika Ahli melihat barang yang dijual oleh Terdakwa yang disita dalam perkara ini tidak memenuhi standar tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena menjual atau mengedarkan minuman jenis arak tanpa dilengkapi ijin edar dan pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman beralkohol jenis arak putih, 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman beralkohol jenis arak madu, 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air minuman jenis arak murni, 1 (satu) buah tong besar plastik dan 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu dan ditemukan seluruhnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari Sdr Acian dengan cara membeli sekitar 1 (satu) minggu yang lalu yaitu sekitar pada hari selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi



Kalimantan Tengah dan ketika itu Terdakwa membeli minuman keras ke sdr. Acian dengan rincian sebagai berikut

1. Arak putih dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 2. Arak Madu dibeli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 3. Arak murni dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / jerigen / 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa setelah mendapatkan minuman keras yang dibeli oleh sdr. Acian, oleh Terdakwa menjual kembali kepada setiap orang yang langsung datang ke rumahnya Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur secara eceran dengan rincian dan tanpa merk atau kadar atau petunjuk pemakaian sebagai berikut
 - 1) Arak putih dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / botol;
 - 2) Arak madu dijual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / botol;Sedangkan untuk arak murni tidak langsung dijual karena belum dicampur dengan air mineral;
 - Bahwa uang pembelian minuman keras kepada Sdr Acian belum Terdakwa bayar karena hanya sedikit saja yang baru terjual;
 - Bahwa Terdakwa menjualnya kepada setiap orang yang langsung datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual adalah para pembeli tersebut langsung saja datang ke rumah Terdakwa untuk membeli dan memperoleh minuman keras jenis arak tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa menjualnya hanya dirumah Terdakwa saja;
 - Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa adalah sekitar sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) perdus atau setiap 24 (dua puluh empat) botolnya;
 - Bahwa yang sudah Terdakwa jual yaitu sudah sekitar 8 (delapan) botol ukuran 600 (enam ratus) ml arak putih;
 - Bahwa dalam setiap botol aqua ukuran 600 (enam ratus) ml yang berisi minuman keras jenis arak putih yang Terdakwa jual tersebut tidak ada kemasan yang dilengkapi dengan komposisi dari dinas kesehatan tentang kandungan minuman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa miliki dan jual tersebut terbuat dari air mineral, beras merah. Gula pasir dan ragi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual minuman keras jenis arak putih kepada orang-orang tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan tentang bahaya dan akibat yang ditimbulkan dari minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila meminum minuman keras jenis arak putih secara berlebihan akan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM Tingkat I Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 26 / LHP / P / PNBPN / 2021 tanggal 4 Mei 2021 yang telah dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas Cairan Bening kode MT 01 dalam kemasan Botol plastik dengan kesimpulan mengandung Etanol 35,31 (tiga lima koma tiga satu) %;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM Tingkat I Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 27 / LHP / P / PNBPN / 2021 tanggal 4 Mei 2021 yang telah dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas Cairan Bening kode MT 02 dalam kemasan Botol plastik dengan kesimpulan mengandung Etanol 20,25 (dua puluh koma dua lima) %;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM Tingkat I Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 28 / LHP / P / PNBPN / 2021 tanggal 4 Mei 2021 yang telah dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas Cairan Berwarna Cokelat kode MT 03 dalam kemasan Botol plastic dengan kesimpulan mengandung Etanol 9,9 (sembilan koma sembilan) %;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak putih;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak madu;



- 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air minuman jenis arak murni;
- 1 (satu) buah tong besar plastic;
- 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace dengan sim card 085251192992;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena menjual atau mengedarkan minuman jenis arak tanpa dilengkapi ijin edar dan pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak putih, 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak madu, 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air minuman jenis arak murni, 1 (satu) buah tong besar plastik dan 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;
- Bahwa Barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari Sdr Acian dengan cara membeli sekitar 1 (satu) minggu yang lalu yaitu sekitar pada hari selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan ketika itu Terdakwa membeli minuman keras ke sdr. Acian dengan rincian sebagai berikut
 - 1) Arak putih dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - 2) Arak Madu dibeli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / dus / 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - 3) Arak murni dibeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) /



jerigen / 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa setelah mendapatkan minuman keras yang dibeli oleh sdr. Acian, oleh Terdakwa menjual kembali kepada setiap orang yang langsung datang ke rumahnya Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur secara eceran dengan rincian dan tanpa merk atau kadar atau petunjuk pemakaian sebagai berikut

- 1) Arak putih dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / botol;
- 2) Arak madu dijual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / botol;

Sedangkan untuk arak murni tidak langsung dijual karena belum dicampur dengan air mineral;

- Bahwa uang pembelian minuman keras kepada Sdr Acian belum Terdakwa bayar karena hanya sedikit saja yang baru terjual;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada setiap orang yang langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual adalah para pembeli tersebut langsung saja datang ke rumah Terdakwa untuk membeli dan memperoleh minuman keras jenis arak tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa menjualnya hanya dirumah Terdakwa saja;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa adalah sekitar sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) perdus atau setiap 24 (dua puluh empat) botolnya;
- Bahwa yang sudah Terdakwa jual yaitu sudah sekitar 8 (delapan) botol ukuran 600 (enam ratus) ml arak putih;
- Bahwa dalam setiap botol aqua ukuran 600 (enam ratus) ml yang berisi minuman keras jenis arak putih yang Terdakwa jual tersebut tidak ada kemasan yang dilengkapi dengan komposisi dari dinas kesehatan tentang kandungan minuman;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa miliki dan jual tersebut terbuat dari air mineral, beras merah. Gula pasir dan ragi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual minuman keras jenis arak putih kepada orang-orang tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan tentang bahaya dan akibat yang ditimbulkan dari minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila meminum minuman keras jenis arak putih secara berlebihan akan mabuk;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;
3. Sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;
4. Dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama BUI NGO BINTI CHIA KIM FA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; “menawarkan” ialah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); “menyerahkan” ialah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada); “membagi-bagikan” ialah memberikan secara cuma-cuma (kepada banyak orang). Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” ialah benda umum (segala sesuatu yang berwujud). Selanjutnya mengenai definisi “barang” menurut Penjelasan KUHP (R. Soesilo, halaman 163), yaitu termasuk juga seperti : minuman, makanan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti benar terdakwa melakukan kegiatan penjualan minuman olahan beralkohol pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda 14 Nomor 20 RT.012 RW.002 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dikemas kedalam botol air mineral dengan ukuran 600ml(enam ratus) ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti benar minuman olahan beralkohol yang dikemas kedalam botol air mineral dengan ukuran 600 (enam ratus) ml tersebut, telah dijual oleh terdakwa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Menjual”, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “berbahaya” dalam unsur ketiga ini ialah bahwa barang tersebut mengandung bahaya atau (mungkin)



mendatangkan bahaya. Yang mana bahaya berarti (mungkin) mendatangkan kecelakaan, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jiwa” ialah nyawa atau roh manusia; sedangkan yang dimaksud dengan “kesehatan” ialah keadaan (hal) sehat, baik seluruh badan serta bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa elemen terpenting dari keseluruhan isi pasal yang terkandung dalam unsur ketiga ini yang sangat berkaitan erat dengan unsur keempat, yaitu pengetahuan pelaku tentang sifat berbahaya sesuatu barang, untuk selanjutnya tidak memberitahukan sifat berbahaya itu kepada orang lain. (R. Soesilo, KUHP, penjelasan Pasal 204 ayat (1), halaman 163);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan pasal 204 ayat (1) KUHP diatas, maka orang yang melakukan perbuatan haruslah mengetahui sifat berbahaya barang sesuatu yang diperbuatnya bagi nyawa atau kesehatan orang, untuk selanjutnya tidak memberitahukan sifat berbahaya itu kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, apabila pelaku perbuatan tidak mengetahui adanya sifat berbahaya pada barang sesuatu yang diperbuatnya, maka pelaku perbuatan tidak dapat dikenakan pidana menurut pasal ini dan haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM Tingkat I Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 26 / LHP / P / PNBP / 2021 tanggal 4 Mei 2021 yang telah dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas Cairan Bening kode MT 01 dalam kemasan Botol plastik dengan kesimpulan mengandung Etanol 35,31 (tiga lima koma tiga satu) %;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM Tingkat I Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 27 / LHP / P / PNBP / 2021 tanggal 4 Mei 2021 yang telah dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas Cairan Bening kode MT 02 dalam kemasan Botol plastik dengan kesimpulan mengandung Etanol 20,25 (dua puluh koma dua lima) %;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium BPOM Tingkat I Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 28 / LHP / P / PNBP / 2021 tanggal 4 Mei 2021 yang telah dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas Cairan Berwarna Cokelat kode MT 03 dalam kemasan Botol plastic dengan kesimpulan mengandung Etanol 9,9 (sembilan koma sembilan) %;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, telah terbukti benar secara umum, orang yang telah dewasa mengetahui jika semua minuman keras (mengandung alkohol) kurang bermanfaat serta berbahaya bagi kesehatan, apabila dikonsumsi, apalagi dalam jangka panjang dan dalam jumlah atau takaran dan komposisi campuran yang tidak jelas, termasuk terdakwa yang berdasarkan fakta hukum sebelumnya pernah dipidana dalam perkara yang sama dan sehat akalnya serta terdidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang” ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dan sifat yang berbahaya itu didiampkannya;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan dalam unsur ketiga, elemen terpenting dari keseluruhan isi pasal yang terkandung dalam unsur ketiga dan keempat ini, yaitu pengetahuan pelaku tentang sifat berbahayanya sesuatu barang, untuk selanjutnya tidak memberitahukan sifat berbahayanya itu kepada orang lain. (R. Soesilo, KUHPidana, Penjelasan pasal 204 ayat (1), halaman 16;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan pasal 204 ayat (1) KUHPidana diatas, maka orang yang melakukan perbuatan haruslah mengetahui sifat berbahayanya barang sesuatu yang diperbuatnya bagi nyawa atau kesehatan orang, untuk selanjutnya tidak memberitahukan sifat berbahayanya itu kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, apabila pelaku memberitahukan sifat berbahaya pada barang sesuatu yang diperbuatnya itu kepada orang lain, maka pelaku perbuatan tidak dapat dikenakan pidana menurut pasal ini dan haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, telah terbukti benar kemasan botol minuman olahan beralkohol yang terdakwa produksi dan akan terdakwa jual tidak ada mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak ada memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, tidak ada memuat komposisi dan aturan pakai, tidak ada mencantumkan tanggal pembuatan minuman olahan beralkohol tersebut, tidak ada mencantumkan akibat sampingan atas pemakaian minuman olahan beralkohol tersebut, tidak ada mencantumkan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan minuman tersebut dan belum pernah diuji standar mutu nya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak putih;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak madu;
- 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air minuman jenis arak murni;
- 1 (satu) buah tong besar plastic;
- 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;

Bahwa barang tersebut yang telah disita dari terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan benda yang tidak berguna dan terpakai lagi, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace dengan sim card 085251192992;



Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, telah terbukti sebagai sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menjual minuman keras berupa minuman berakohol dalam jumlah yang banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BUI NGO binti CHIA KIM FA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang yang diketahui berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang tanpa memberitahu sifat berbahaya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak putih;
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) botol ukuran 600 (enam ratus) ml berisi air minuman berakohol jenis arak madu;



- 4 (empat) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi air minuman jenis arak murni;
- 1 (satu) buah tong besar plastik;
- 1 (satu) buah adukan terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace dengan sim card 085251192992;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami Saiful HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 02 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Doni Prianto, S.H

Saiful HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Bobby Ertanto, S.H